



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 30 /HK.03.1/1220/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA NOMOR 12/HK.04-Kpt/1220/KPU-Kab/III/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi yang masuk sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - c. bahwa telah dilantiknnya Pejabat Administrator di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, maka perlu dilakukan perubahan personil pada struktural Tim Pembina

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 12/HK.04-Kpt/1220/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan perubahan personil Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan,

efektif dan efisien;

- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal : 29 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd,

ONGKU SYAH HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 30 /HK.03.1/1220/2021
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 12/HK.04-Kpt/1220/KPU-Kab/III/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA TAHUN 2021

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ongku Syah Harahap	Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas Utara	Ketua Pembina
2	Muhammad Nafsir Rambe	Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara	Pembina
3	Herisal Lubis	Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara	Pembina
4	Lidiyawati Harahap	Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara	Pembina
5	Yusran Harahap	Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara	Pembina
6	Muhammad Azmir Dauly	Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas Utara	Pembina

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal : 29 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

ONGKU SYAH HARAHAP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 30 /HK.03.1/1220/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 12/HK.04-Kpt/1220/KPU-Kab/III/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA TAHUN 2021

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Samsul Bahri Siregar	Kasubbag Hukum	Pimpinan Redaksi/Redaksi Produk Hukum
2.	Angga Perwira	Staf Subbag Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
3.	David Van Rodo Silalahi	Staf Subbag Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal : 29 September 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd,

ONGKU SYAH HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum


Samsul Bahri Siregar